



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuhanes Auri Bin Saifulloh Hambala;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA YUHANES AURI Bin SAIFULLOH HAMBALA** bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA YUHANES AURI Bin SAIFULLOH HAMBALA** selama **02 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
Barang Bukti telah di kembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Mansur Bin Sarmani berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 314/Pid.B/2018/PN.Kla.
4. Menghukum **TERDAKWA YUHANES AURI Bin SAIFULLOH HAMBALA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa Yuhanes Auri Bin Saifulloh Hambala** bersama dengan **saksi Sandi Kurniawan Bin Akmaludin** (*saksi telah di jatuhi pidana dengan Putusan Pidana No. 315/Pid.B/2018/PN.Kla*) dan **saksi Jonizar Bin Suhaili** (*saksi telah di jatuhi pidana dengan Putusan Pidana No. 314/Pid.B/2018/PN.Kla*), pada Hari Jumat Tanggal 02 Februari 2018 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja mengambil***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Jumat Tanggal 02 Februari 2018 sekira Pukul 15.20 Wib ketika terdakwa berada di rumah saksi Sandi, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK nomor mesin: JBC1E-1415460 dan nomor rangka: MH1JBC1189K400293 yang terparkir di pinggir sungai, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Sandi milik siapa sepeda motor yang terparkir di pinggir sungai tersebut, saat itu saksi Sandi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah Saksi Mansur yang sedang bertani di sawah, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya akan mengambil sepeda motor milik saksi Mansur kepada saksi Sandi, saat itu saksi Sandi menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi Jonizar untuk meminjam kunci T milik saksi Jonizar, setelah menelpon saksi Jonizar, terdakwa pergi ke rumah saksi Jonizar untuk mengambil kunci T milik saksi Jonizar, kemudian sekira Pukul 15.30 Wib terdakwa dan saksi Sandi langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi Mansur tersebut menggunakan kunci T milik saksi Jonizar, namun setelah di coba beberapa kali sepeda motor tersebut tidak berhasil di hidupkan. kemudian terdakwa meminta saksi Sandi untuk menjemput saksi Jonizar di rumahnya, kemudian saksi Sandi bersama terdakwa pergi menjemput saksi Jonizar namun di tengah perjalanan terdakwa turun di rumahnya, setelah menjemput saksi Jonizar di rumahnya, saksi Sandi dan saksi Jonizar langsung menuju ke belakang rumah saksi Sandi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mansur tersebut, selanjutnya saksi Jonizar mulai menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, setelah itu saksi Sandi dan Saksi Jonizar membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga saksi Jonizar di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 02 Februari 2018 saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Jonizar mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mansur mengalami kerugian ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur Bin Sarmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah yang terletak di Desa Sindang Garut menuju sawah yang terletak di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo Absolut warna hitam Nopol BE 7923 PK, kemudian setibanya di sawah tersebut, Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sungai dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Saksi langsung menuju sawah yang berjarak sekira 2 (dua) kilometer dari posisi Saksi memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian ketika Saksi ingin pulang sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jonizar Bin Suhaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa menelepon dan menanyakan apakah Saksi memiliki kunci T, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam kunci T tersebut untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Saksi menyerahkan kunci T tersebut, kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang Saksi Sandi menjemput Saksi di rumah,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt



dan mengatakan bahwa Terdakwa gagal menghidupkan sepeda motor tersebut dan meminta Saksi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Sandi langsung menuju ke tempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah tiba Saksi mulai menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, setelah itu Saksi dan Saksi Sandi membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Saksi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Saksi Sandi dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sandi Kurniawan Bin Akmaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melihat sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK yang terparkir di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Mansur tersebut dan Saksi menyetujui niat Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jonizar untuk meminjam kunci T milik Saksi Jonizar, setelah menelpon Saksi Jonizar, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jonizar untuk mengambil kunci T milik Saksi Jonizar, kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kembali dan langsung merusak kunci sepeda motor milik Saksi Mansur tersebut menggunakan kunci T, namun setelah dicoba beberapa kali sepeda motor tersebut tidak berhasil di hidupkan, kemudian Terdakwa meminta saya untuk menjemput



Saksi Jonizar, setelah menjemput dan kembali lagi ke rumah Saksi, Saksi Jonizar langsung menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, setelah itu Saksi dan Saksi Jonizar membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Saksi Jonizar di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Jonizar mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi, Saksi Jonizar dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 15.20 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Sandi dan melihat sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK yang terparkir di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa berniat mengambil motor tersebut, dan Saksi Sandi menyetujui niat Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi Jonizar untuk meminjam kunci T milik Saksi Jonizar, setelah menelpon Saksi Jonizar, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jonizar untuk mengambil kunci T milik Saksi Jonizar, kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kembali dan langsung merusak kunci sepeda motor milik Saksi Mansur tersebut menggunakan kunci T, namun setelah dicoba beberapa kali sepeda motor tersebut tidak berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sandi untuk menjemput Saksi Jonizar, setelah menjemput dan kembali lagi ke rumah Saksi Sandi, Saksi Jonizar langsung menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupkan, setelah itu Saksi Sandi dan Saksi Jonizar membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Saksi Jonizar di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sandi, Saksi Jonizar dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berkas perkara, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati;
2. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang disita untuk perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 314/Pid.B/2018/PN Kla berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 223/Pen.Pid/2018/PN Kla dan 224/Pen.Pid/2018/PN Kla yang statusnya telah ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2018/PN Kla yang terhadap barang-barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mansur, dimana perkara tersebut telah diputus pada tahun 2018 jauh sebelum perkara ini didaftarkan yaitu pada tanggal 14 Juli 2022, demikian pula di persidangan Penuntut Umum tidak pula menunjukkan barang bukti secara fisik di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 15.20 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Sandi dan melihat sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK yang terparkir di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa berniat mengambil motor tersebut, dan Saksi Sandi menyetujui niat Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi Jonizar untuk meminjam kunci T milik Saksi Jonizar, setelah menelpon Saksi Jonizar, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jonizar untuk mengambil kunci T milik Saksi Jonizar, kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kembali dan langsung merusak kunci sepeda motor milik Saksi Mansur tersebut menggunakan kunci T, namun setelah dicoba beberapa kali sepeda motor tersebut tidak berhasil di hidupkan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sandi untuk menjemput Saksi Jonizar, setelah menjemput dan kembali lagi ke rumah Saksi Sandi, Saksi Jonizar langsung menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, setelah itu Saksi Sandi dan Saksi Jonizar membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Saksi Jonizar di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sandi, Saksi Jonizar dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sandi dan Saksi Jonizar tersebut, Saksi Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt



3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Yuhanes Auri Bin Saifulloh Hambala** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa =yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 15.20 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Sandi dan melihat



sepeda motor merk Honda Revo Absolutah warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK yang terparkir di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa berniat mengambil motor tersebut, dan Saksi Sandi menyetujui niat Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi Jonizar untuk meminjam kunci T milik Saksi Jonizar, setelah menelpon Saksi Jonizar, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jonizar untuk mengambil kunci T milik Saksi Jonizar, kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa datang kembali dan langsung merusak kunci sepeda motor milik Saksi Mansur tersebut menggunakan kunci T, namun setelah dicoba beberapa kali sepeda motor tersebut tidak berhasil di hidupkan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sandi untuk menjemput Saksi Jonizar, setelah menjemput dan kembali lagi ke rumah Saksi Sandi, Saksi Jonizar langsung menyambung kabel kontak sepeda motor yang telah dibobol tersebut hingga sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, setelah itu Saksi Sandi dan Saksi Jonizar membawa sepeda motor tersebut ke rumah keluarga Saksi Jonizar di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sandi, Saksi Jonizar dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sandi dan Saksi Jonizar tersebut, Saksi Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt



dipersidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Revo Absolutlth warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK tanpa izin dari pemiliknya ayitu Saksi Mansur, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, Saksi Jonizar berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Sandi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sandi dan Saksi Jonizar tersebut, Saksi Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada suatu kerjasama dimana diantara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dimana menurut teori subjektivitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa) mengambil sepeda motor merk Honda Revo Absolutlth warna hitam dengan nomor polisi BE 7923 PK bersama-sama dengan Saksi Sandi dan Saksi Jonizar;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolutl warna hitam Nopol BE 7923 PK Noka: MH1JBC1189K400293 Nosin: JBC1E-1415460 An. Lisnawati yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mansur;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuhanes Auri Bin Saifulloh Hambala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gdt